



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, 18 November 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx Barru, 24 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi selatan ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan pindah ke Palu, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama - xxxxxx, Umur 14 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, penggugat mengetahui tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan apabila di berinasihat oleh Penggugat selalu marah-marah;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada akhir bulan Desember 2018, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran karena penggugat meminta uang untuk kebutuhan anak-anak tetapi Tergugat marah, mengeluarkan kata-kata kasar dan setelah itu tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
6. Bahwa pihak keluarga juga telah berulang kali memberikan nasehat namun tidak pernah ada perubahan oleh Tergugat;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal Desember 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya tanpa komunikasi dan memberikan biaya hidup untuk anaknya;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya panjar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kantor xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx Nomor : 504/109/KT-VI/2020 Tanggal 2 Juni 2020.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2020/PA.Pal



9. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Anwar Bin Abdullah) kepada Penggugat (Andi Mirawanti Binti Andi Muhtar Hani) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 190/21/XI/2005 Tanggal 24 November 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Pernyataan Cerai tertanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Anwar dan Andi Mirawanti, kemudian diberi kode bukti (P.2) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai saudara Ipar dari Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2005;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx umur 14 tahun ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Namun sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan bila dinasehati oleh Penggugat malah Tergugat kembali memarahi Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan laman Tergugat yang meninggalkan Penggugat

- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai saudara Ipar dari suami Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2005;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxx umur 14 tahun ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Namun sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, dan puncak perselisihan dan pertengkar



terjadi pada bulan Desember 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan bila dinasehati oleh Penggugat malah Tergugat kembali memarahi Penggugat.

Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan laman Tergugat yang meninggalkan Penggugat
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terdapat tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 November 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 November 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2020/PA.Pal



(4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa Asas Surat Pernyataan Cerai tertanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Anwar dan Andi Mirawanti, kemudian diberi kode bukti (P.2), bukti tersebut dinilai sebagai bukti awal bahwa telah terjadi keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan



pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2020/PA.Pal



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan pasal 273 R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2020 sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriah oleh **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **Drs. H. Abd. Rahim T.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sukaenah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp .0,00
- ATK Perkara : Rp. 60.000,00
- Panggilan : Rp. 180.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp .246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)